

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Geografi Desa Pulau Birandang

1. Sejarah singkat Desa Pulau Birandang

Masyarakat desa Pulau Birandang adalah mayoritas *Ughang Ocu*, yang tidak mau disebut orang Minang dan tidak mau pula disebut orang Melayu. Karena pada sejarahnya peradaban di Kampar termasuk salah satu peradaban tertua, dengan adanya peninggalan Candi Muara Takus.⁵⁰

2. Letak Wilayah Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar

Desa Pulau Birandang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, memang dilihat dari segi nama, nama Kecamatan Kampa merupakan nama baru yang dulu bernama Kecamatan Kampar Timur.

Kecamatan Kampa terdiri dari beberapa wilayah diantaranya Desa Pulau Rambai, Desa Pulau Birandang, Desa Kampar, Desa Koto Perambahan, dan dua buah Desa hasil pemekaran pada awal tahun 2006 yaitu Desa Deli Makmur dan Desa Sungai Putih.

Jarak Desa Pulau Birandang dengan ibu kota Kecamatan Kampa lebih kurang 2 KM, dengan ibu kota Kabupaten lebih kurang 23 KM. Desa Pulau Birandang merupakan dataran rendah. Berdasarkan letak administratifnya, sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Cermin, sebelah

⁵⁰ Wawancara dengan datuk Podo Jalelo selaku Ninik Mamak didesa Pulau Birandang pada tanggal 17 Juni 2020

Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar, sebelah Barat berbatasan dengan Alam Panjang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuapan.

3. Luas dan Penggunaan Tanah

Wilayah Desa Pulau Birandang merupakan wilayah yang cukup luas, sehingga untuk memudahkan pengurus desa memperhatikan masyarakat, maka Desa Pulau Birandang dibagi menjadi lima dusun. Desa Pulau Birandang memiliki luas 40.000 hektar, wilayah terbesar dipergunakan untuk perkebunan yaitu seluas 20.000 hektar dan wilayah terkecil untuk pemakaman yaitu seluas 2 hektar.

Tabel 2.1
Luas Desa Pulau Birandang Menurut Penggunaannya

No	Penggunaan	Luas (Ha)	Pwersentase (%)
1	Pemukiman	2.600	6,5%
2	Sawah	1.200	3
3	Kebun	20.000	50
4	Pemakaman	2	0,01
5	Lainnya	16.198	40,5
Jumlah		40.000	100%

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019

4. Keadaan Iklim Desa Pulau Birandang

Keadaan iklim didesa Pulau Birandang sama halnya dengan keadaan iklim Provinsi Riau pada umumnya

Mayoritas masyarakat Desa Pulau Birandang bekerja sebagai petani dan berkebun. Untuk menunjang penghasilan pertanian dan perkebunan masyarakat, masyarakat harus memperhatikan keadaan iklim

untuk menentukan saat yang tepat menebur benih sehingga pertanian dan perkebunan masyarakat dapat tumbuh dengan baik. Dari hasil wawancara diketahui Curah hujan berkisar antara 2.500 – 2.650 mm /tahun, Suhu udara rata-rata tahunan berkisar 32 °C, dimana puncak bulan basah pada bulan April dan Oktober, serta bulan kering pada bulan Februari dan Juli.⁵¹

B. Demografi Desa Pulau Birandang

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber-sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan diberbagai sektor perekonomian. Menurut monografi Desa Pulau Birandang tahun 2018 penduduknya berjumlah 4.175 jiwa yang terdiri dari 2.007 jiwa (47,28%) laki-laki dan 2.168 jiwa (52,72%) perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 1.318.⁵²

Tabel 2.2
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang
Menurut Jenis Kelamin

No	Dusun	KK	Jenis Kelamin		Jumlah penduduk
			L	P	
1	1	302	490	563	1.053
2	2	471	721	774	1.495
3	3	219	384	432	816
4	4	177	211	233	444
5	5	149	201	166	367
Jumlah		1.318	2.007	2.168	4.175

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019

⁵¹ Nasrul, Sekretaris Desa Pulau Birandang, *wawancara*, Desa Pulau Birandang, 15 Juli 2020.

⁵² Nasrul, Sekretaris Desa Pulau Birandang, *wawancara*, Desa Pulau Birandang, 15 Juli 2020.

Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang akan mengakibatkan jumlah pertumbuhan penduduk tinggi karena banyaknya angka kelahiran.

2. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan semangat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dapat dijadikan petunjuk dan tuntunan. Di dalam kehidupan manusia.

Penduduk Desa Pulau Birandang, seluruh komponen masyarakatnya beragama Islam, tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk Desa Pulau Birandang mencerminkan budaya Islam.⁵³

Tabel 2.3
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang
Menurut Agama Dan Kepercayaannya

No	Nama Agama	Jumlah Penganutnya	Persentase (%)
1	Islam	4.175	100
2	Kristen	-	-
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
5	Konghucu	-	-
Jumlah		4.175	100

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019.

⁵³ Nasrul, Sekretaris Desa Pulau Birandang, *wawancara*, Desa Pulau Birandang, 15 Juli 2020.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam dianut oleh seluruh masyarakat Desa Pulau Birandang yaitu 4.245 orang (100%) dari komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai Islam itu membudidaya dalam kehidupan masyarakat. Penduduk Desa Pulau Birandang seluruhnya beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 8 buah masjid dan 10 mushallah. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar al-Quran dan wirid pengajian serta kegiatan agama lain.⁵⁴

Tabel 2.3
Jumlah Lembaga Keagamaan Desa Pulau
Birandang Tahun 2019/2020

No	Dusun	JumlahMesjid	JumlahMushallah
1	1	2	1
2	2	1	-
3	3	2	3
4	4	2	4
5	5	5	2
Jumlah		9 Mesjid	10 Mushallah

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di Desa Pulau Birandang adalah sebanyak 8 buah mesjid dan 10 buah mushallah, dan lembaga keagamaan terbanyak terdapat di Dusun 4 dengan 2 buah masjid dan 4 buah mushallah.

⁵⁴ Nasrul, Sekretaris Desa Pulau Birandang, *wawancara*, Desa Pulau Birandang, 15 Juli 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendidikan

Masyarakat didesa Pulau Birandang secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan disekolah negeri maupun swasta.

Sikap yang membenarkan tidak pentingnya sekolah sudah ditinggalkan oleh penduduk Desa Pulau Birandang dewasa ini, dengan kesadaran yang mereka tunjukkan dapat memudahkan tugas pemerintah dalam melaksanakan dan mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak yang berada dalam usia sekolah.

Untuk melaksanakan wajib belajar, pemerintah telah mengadakan dan mendirikan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, mendatangkan guru, serta buku-buku bacaan. Untuk saat ini sekolah yang ada didesa Pulau Birandang ini baru sampai tingkat Aliyah atau sederajat dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁵⁵

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Pendidikan Didesa Pulau Birandang

NO	Jenis Sekolah	Status		Jumlah
		Negri	Swasta	
1	PAUD	-	4	4
2	TK	3	-	3
3	SD	4	-	4
4	MDA	-	4	4
5	SLTP/MTS	-	1	1
6	SMA/MA	1	1	2
Jumlah		8	10	18

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019

⁵⁵ *Ibid*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Pulau Birandang terdapat 4 Pendidikan Usia Dini, 3 Taman Kanak-kanak, 4 Sekolah Dasar Negeri, 4 unit Madrasah Diniyah Awaliyah, 1 unit Sekolah Menengah Atas, dan 1 unit Pondok Pesantren yang sederajat SMA dan SMP.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di Desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan sarana yang ada maka sebagian besar anak yang telah lulus sekolah menengah atas melanjutkan ketempat lain.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, warga Desa Pulau Birandang ternyata memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari yang belum atau tidak sekolah sampai dengan tingkat Universitas. Data mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Pulau Birandang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Birandang
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	PAUD	120	5,56
2	TK	164	7,59
3	SD	625	28,94
4	SLTP	434	20,09
5	SLTA	577	26,71
6	Diploma	115	5,32
7	Sarjana	125	5,79
Jumlah		2.160	100

Sumber: Monografi Desa Pulau Birandang, 2019.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebagian masyarakat Desa Pulau Birandang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu 625 jiwa dengan persentase 28, 94%. Sedangkan jumlah penduduk Desa Pulau Birandang berdasarkan tingkat Pendidikan paling sedikit tamat Diploma yaitu 115 jiwa dengan persentase 5,32%. Fakta dilapangan berdasarkan survei peneliti banyak penduduk yang tidak tamat SD, namun tidak tercatat dalam monografi Desa sehingga jumlahnya secara pasti tidak diketahui.

Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan input data petugas sensus Desa sehingga masyarakat yang tidak tamat SD tidak diketahui jumlahnya dengan pasti. Jadi tingkat pendidikan Masyarakat Desa Pulau Birandang tergolong rendah. Permasalahan ini menjadi tugas semua pihak untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan untuk bisa tercapainya tujuan pembangunan Desa serta peningkatan pengetahuan tentang keagamaan.

4. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga halnya dengan keadaan Desa Pulau Birandang yang terdiri dari suku, seperti: suku Melayu, Domo, Piliang, Kampai, pitopang dan lain sebagainya. Meskipun mereka berbeda dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara satu dengan yang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di Desa Pulau Birandang adalah berdasarkan garis keturunan Ibu (matrilinier), sehingga setiap anak dan kemenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara Ibu serta kerabat dari nenek. Begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku Ibu, sehingga seluruh anak akan bersuku sama dengan suku Ibu.

Selanjutnya menurut adat di Desa Pulau Birandang anak perempuan mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap penerus garis keturunan yang berpola materineal. Desa Pulau Birandang terdapat berbagai macam budaya yang melekat pada penduduk diantaranya, yaitu:⁵⁶

1. *Badikiu*

Badikiu merupakan salah satu nyanyian yang diiringi dengan alat musik tradisional yang disebut *gubano* dan *tepak*, yaitu sebuah alat yang terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan kemudian digiling sehingga seperti lembaran yang tipis dan diukir dengan kayu. Cara memainkannya yaitu dengan memukul-mukul alat tersebut dengan iringan bacaan zikir dan shalawat. Menurut bapak M. Zen (sesepuh dan personil *dikiu* di Pulau Birandang) awal mula lahirnya *Badikiu* ini bersempenaan dengan dibentuknya ninik mamak persukuan dikampar.⁵⁷ Kesenian *Badikiu* ini pada mulanya digunakan untuk arak-arakan dalam acara mengantarkan mempelai kerumah mempelai perempuan, arak-arakan dalam mengantarkan anak laki-laki untuk mandi kesungai Kampar sebelum

⁵⁶ Saparuddin, (Pemuka Adat), *wawancara*, di Desa Pulau Birandang, tanggal 18 Juli 2020.

⁵⁷ Wawancara dengan bpk M. Zen (Tokoh Masyarakat) Didesa Pulau Birandang, tanggal 20 Juli 2020 didesa Pulau Birandang.

melakukan *Khitan* atau Sunat Rasul yang sering disebut oleh masyarakat Pulau Birandang, dll.

2. *Maaghak Sughek*

Maaghak Sughek merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Birandang saat musim sebelum menanam padi. Acara ini dilakukan dengan masyarakat mengelilingi kampung sampai ke tempat persawahan kemudian masyarakat menaburkan semacam obat ke persawahan tersebut, kemudian kembali lagi ke tempat semula dan semua itu tidak luput juga dengan iringan alat music tradisional yang disebut *badikiu*.

3. Ziarah Kubur

Ziarah Kubur merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat disaat memasuki bulan suci Ramadhan, dalam hal ini masyarakat berbondong-bondong mengajak sanak keluarganya untuk datang ke kuburan keluarganya masing-masing untuk membersihkan pusaran dan membacakan surat *Yaasiin* setelah itu mendoakan para arwah yang telah mendahului mereka.

4. *Mandi Balimau Bakasai*

Mandi Balimau Bakasai adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Pulau Birandang pada sehari sebelum masuknya bulan suci Ramadhan. Niatnya adalah untuk mensucikan diri karena mau memasuki bulan yang suci.⁵⁸

5. Tradisi pernikahan

⁵⁸ Saparuddin, (Pemuka Adat), *wawancara*, di Desa Pulau Birandang, tanggal 18 Juli 2020.

Tradisi pernikahan pada masyarakat Pulau Birandang, memiliki tahapan yang harus diikuti selama berlangsungnya pernikahan. Kemudian dilarang menikah dengan satu suku yang sama karena ini adalah pantangan yang sudah lama diatur oleh *Ninik Mamak*.⁵⁹ Dikampar pada umumnya suku mengikuti suku ibu atau biasa disebut Matrilinear sama halnya dengan adat istiadat di Sumatera Barat.

6. *Basiacuong*

Basiacuong adalah cerita sambung menyambung dalam membuka makanan. Hal ini dilakukan sebelum makan bersama pada acara mendo'a syukuran. Bahasa yang digunakan adalah bahasa *Ocu*.

C. **Praktek Poligami Nikah Siri di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.**

Sejauh apa penulis teliti di desa pulau birandang, banyak poligami yang tidak memenuhi syarat dan banyak pula yang melakukan poligami dengan jalur nikah siri (atau dibawah tangan), yang mana pernikahan semacam ini sangat tidak menguntungkan bagi istri dan anak-anak nantinya dikernakan pernikahan ini tidak mendapat legalitas dari Pejabat Pengadilan Agama dan KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga tidak ada ikatan hukum yang melindungi pernikahan ini yang mana bisa memberikan dampak negative terutama istri dan anaknya.

Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan telah di sebutkan bahwa syarat dan ketentuan berpoligami itu harus di ketahui dan mendapat izin istri sah yang pertama dan salah satu sebab di bolehkannya melakukan

⁵⁹ Wawancara dengan bpk. M. Zen

poligami adalah diantaranya bahwa kalau istri tidak dapat memberikan keturunan atau memiliki penyakit yang tidak bisa sembuh sehingga mengakibatkan tanggung jawab kepada suami tidak terjalankan. Maka dengan alasan ini suami boleh melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama dan negara yang membuat pernikahan itu menjadi legal dan dilindungi kekuatan hukum guna sebagai alat pelindung hak-hak dalam rumah tangga. Terkait tentang pernikahan, ternyata banyak poligami nikah siri yang terjadi di Desa Pulau Birandang, yang mana terjadi dengan beragam alasan dari pelaku pernikahan itu.

Secara umum, menurut salah satu Ketua RT di Desa Pulau Birandang pernikahan siri adalah pernikahan di bawah tangan atau pernikahannya tersebut dilakukan secara rahasia.⁶⁰ Sedangkan menurut salah satu Tokoh Agama yang biasa terlibat dalam pelaksanaan pernikahan siri, beliau memahami yang dimaksud dengan pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.⁶¹

Pernikahan siri yang terjadi di Desa Pulau Birandang dilakukan menurut hukum agama, yaitu hukum Islam. Rukun-rukun pernikahan yang diatur di dalam hukum Islam juga terpenuhi, hanya saja pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia atau tidak diberitahukan kepada orang banyak. Pernikahan tersebut juga tidak diberitahukan atau dilaporkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan tidak diadakannya acara walimah setelah terjadinya akad nikah.

⁶⁰ Udin (ketua RT), *Wawancara*, Pulau Birandang, 25 April 2022.

⁶¹ Abat (tokoh agama), *Wawancara*, Pulau birandang, 25 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pernikahan siri yang terjadi di Desa Pulau Birandang tersebut dikarenakan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Menurut keterangan Ketua RT, pernikahan siri yang terjadi dikarenakan masalah usia menikah yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh pemerintah. Pernikahan siri juga terjadi dikarenakan masing-masing sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan pasangan masing-masing. Disisi lain mereka belum bercerai dengan pasangannya masing-masing.⁶² Sedangkan menurut salah satu tokoh agama sebagai orang yang biasa terlibat dalam pelaksanaan pernikahan siri, ada tiga hal yang melatarbelakangi terjadi pernikahan siri. *Pertama*, masih di bawah umur. *Kedua*, status perceraian yang belum resmi. *Ketiga*, usia tua yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk memiliki keturunan. Untuk menggali lebih dalam bagaimana gambaran dan faktor pernikahan siri yang terjadi di Desa Pulau Birandang harus dilakukan penelitian atau wawancara secara mendalam terkait permasalahan pernikahan siri di Desa Pulau Birandang.

Berikut penulis sajikan hasil wawancara penulis terhadap masing-masing informan yang dianggap mengetahui secara langsung terhadap kasus nikah siri yang terjadi di Desa Pulau Birandang:

a. Kasus I

Nama	: Ijun (Pelaku nikah siri)
Jenis kelamin	: Laki-laki
Usia	: 49 Tahun

⁶² Udin (ketua RT), *Wawancara*, Pulau Birandang, 25 April 2022.

Pekerjaan : Petani Karet
 Pendidikan : SD
 Agama : Islam
 Nama : Yanti (Tetangga Pelaku)
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 38 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang Sayur
 Pendidikan : SMP
 Agama : Islam

Menurut pengakuan Ijun ia sudah menikah sebanyak Tiga kali, dan untuk memastikan hal itu penulis juga mewawancarai Yanti yang merupakan tetangga dekatnya, dan menurut pengakuan Yanti, Ijun memang sudah menikah 3 kali yaitu satu kali pernikahan resmi dan duanya pernikahan siri (nikah dibawah tangan). Ijun menuturkan bahwa ia menikah pertama kali pada tahun 1989 secara resmi dan mempunyai dua anak laki-laki dan satu perempuan, kemudian ia menikah lagi tahun 2003 dengan melakukan pernikahan siri dimana awal pernikahan itu tidak diketahui oleh istrinya yang pertama, dan setelah 3 bulan pernikahan keduanya itu diketahui oleh sang istri pertama yang tentunya menimbulkan gejolak api rumah tangga. Namun alsannya untuk melalukan nikah siri itu adalah disebabkan ia tak lagi puas dan bergairah dengan istri pertamanya karena sudah tidak memuaskannya dan ia memilih untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari istri kedua tanpa diketahui istri pertamanya walaupun itu akhirnya terbongkar dan ia dipaksa bercerai dengan istri yang keduanya itu.⁶³

Dalam pernikahan siri dengan istri yang kedua itu Ijun mempunyai satu orang anak perempuan yang mana sampai hari ini anaknya sudah berumur 20 tahun. Kemudian pada tahun 2010 Ijun menikah siri lagi untuk yang ketiga kalinya dan sekaligus menceraikan istri pertamanya, namun perceraian itu tidak secara resmi melainkan dengan Talak saja tidak melalui sidang perceraian. Artinya secara legalitas hukum ia masih berstatus menikah karena tidak ada akta cerai dari Pengadilan Agama.⁶⁴

Dalalm pernikahan siri yang ketiga ini ia menikahi Wanita yang berasal dari Desa Alahan Panjang yang berjarak kurang lebih 30 menit dari Pulau Birandang dan berumur terbilang muda yaitu 23 tahun dengan kehidupan perekonomian kurang mampu, pernikahan ini dihadiri oleh orang tua si wanita dan beberapa orang saksi dari pihak laki-laki dan perempuan yang diselenggarakan di kediaman si Wanita tersebut dengan mahar dua ratus ribu rupiah. Berdasarkan apa yang penulis wawancarakan dengan istri Ijun tersebut, beliau menuturkan bahwa ia sebetulnya ada rasa kekhawatiran terhadap pernikahannya karna tidak dilakukan secara legal atau terdaftar di KUA, namun hal itu harus di telan begitu saja karena suaminya tidak ingin melakukan itu lantaran menurut Ijun nikah resmi itu banyak biaya sedangkan ia ingin yang praktis saja.

⁶³ Yanti (tetangga pelaku nikah siri), *wawancara*, Pulau Birandang, 25 April 2022

⁶⁴ I (Pelaku nikah siri), *wawancara*, Pulau birandang, 25 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tak sampai disitu aja, ternyata kesulitan dalam pengurusan administrasi tak luput dari pasangan ini, mereka tidak punya kartu BPJS Kesehatan lantaran tidak bisa di urus karna tidak ada Kartu Keluarga yang mana dibuat berdasarkan Buku Nikah, sehingga mereka sulit untuk berobat dengan kondisi yang sering sakit-sakitan.⁶⁵

b. kasus II

Mama : Rozak (Pelaku nikah siri)

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 41 Tahun

Pekerjaan : Tukang bangunan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Nama : Dewi (Keluarga Pelaku)

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 32 Tahun

Pekerja : IRT

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Nama : Wedayani (Tetangga Pelaku)

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 37 Tahun

Pekerjaan : IRT

⁶⁵ Wati (Istri Pelaku), wawancara, Pulau Birandang, 25 April 2022

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pada kasus yang ini pelaku akan kita sebut sebagai Rozak, keluarga pelaku kita sebut sebagai Dewi dan tetangganya sebagai Wedayani. Rozak adalah seorang warga desa Pulau Birandang yang berkerja kerja sebagai Tukang Bangunan, awal pertama kalinya Rozak menikah yaitu pada tahun 1997 yang mana pernikahan ini secara resmi dan tercatat di KUA dengan mahar 50.000, ia menikah dengan Halimah yang mana juga warga desa Pulau birandang yang kediamannya tak bigitu jauh dari tempat tinggalnya. Pernikahan mereka mendapatkan 2 orang anak perempuan yang sekarang sudah tumbuh remaja, istri Rozak bekrja sebagai penjual lontong yang berjualan setiap pagi, dan keluarga ini hidup dalam kesederhanaan. Kisah poligami Rozak dimulai padatahun 2009 saat ia kenal dengan salah seorang warga desa tetangga yang dikala itu ia bekerja di desa tetangga untuk membangun sebuah rumah milik salah satu warga disana, semasa bekerja disanalah Rozak kenal dengan Narti yang berusia 29 Tahun yang merupakan seorang janda tanpa anak. Tanpa diketahui istrinya ia lalu menikahi Nati sang pujaan hatinya di kediaman pihak perempuan yang dilaksanakan secara nikah siri.⁶⁶

Pernikahan Rozak dan Narti dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja dari pihak perempuan dan juga dua orang saksi, yang menjadi wali perempuan pada waktu itu adalah kakak laki-laki Narti namun yang bertindak menikahnya adalah penghulun

⁶⁶ Rozak (pelaku nikah siri), *Wawancara*, Pulau Birandang, 26 April 2022

karena atas permintaan Narti dan saudaranya dengan mahar seratus ribu rupiah. Penghulu yang menjadi wali yang menikahkan pasangan ini bukanlah pegawai dari KUA melainkan orang yang di anggap alim di kampung tersebut dan suka kemasjid namun pernikahan ini tidak diberitakan ke KUA setempat dan hanya diketahui oleh pihak-pihak yang hadir saja, tentu ini bisa menimbulkan fitnah di kemudian hari. Menyadari akan hal tersebut akhirnya pernikahan siri ini dilaporkan kepada ketua RT dan RW setempat supaya tidak terlalu beresiko menimbulkan fitnah namun laporan ke KUA tetap tidak disampaikan.⁶⁷

Pernikahan Rpzak dan Narti berjalan selama 2 tahun saja, disebabkan permasalahan ekonomi dan sikap Rozak yang kasar kepada Narti yang membuatnya tak sanggup lagi bertahan dalam pernikahannya dan meminta berpisah dengan Rozak.⁶⁸ Untuk mendalami permasalahan yang menjadi latarbelakang akhir rumah tangga mereka, penulis menanyai Narti tentang masalah yang menjadi alasan berpisah dalam rumah tangganya, bahwa ia sering tidak diberikan uang belanja oleh suaminya itu bahkan dalam waktu beberapa bulan terakhir sebelum ia berpisah dengan Rozak, Narti hanya diberi uang sebanyak lima kali saja dan itupun tak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Narti juga mengatakan “ *loki den du pajan pai ka kodai min batu domino pulang lawik towi sampai jam 2 malam kadang pulang azan subuo, pas mintak balanjo manyobuik indak ado piti tapi ka kodai tio ayi, kalua dak ado*

⁶⁷ Rozak (pelaku nikah siri), *Wawancara*, Pulau Birandang, 26 April 2022

⁶⁸ Narti (istri kedua R), *Wawancara*, Pulau Birandang, 26 Aapril 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kanasi untuok makan beko nyo bongi, dicaci maki wak, kadang- kadang come mian tangan gai, itu yang mambuek den dak nyaman dan takui kalua selalu condotu, moko den lebih memilih untuk bapisah ujar Narti.

Merasa perlunya lebih banyak hal yang harus penulis dalam maka penulis juga mewawancarai Dewi yang merupakan saudari perempuan Rozak, penulis menanyakan kepada Dewi apakah ia Tau tentang pernikahan siri adiknya, dan ia katakan bahwa” tak seorangpun tau kalau adiknya itu menikah lagi, jangankan keluarganya istrinya saja tidak tau” ujar Dewi.⁶⁹

Kemudian penulis melanjutkan wawancara tersebut dalam waktu kurang lebih 30 menit, dan penulis menyimpulkan bahwa Dewi kaget akan pernikahan siri adiknya itu, yang mana awalnya tidak diketahui namun pada akhirnya salah satu keluarganya tau tentang pernikahan siri Rozak dengan Narti, begitu juga dengan istri pertama dan anak-anaknya yang marah dan sangat kecewa lantaran apa yang telah dilakukan oleh ayahnya, tapi apa boleh buat pernikahan itu telah terjadi dan harus di terima dengan pahit. Penulis juga meminta keterangan Wedayani selaku tetangga Rozak menurut apa yang disampaikan Wedayani bahwa sebetulnya ia dari dulu tau hubungan Rozak dengan Narti lantaran suaminya sama-sama bekerja sebagai tukang di tempat yang sama, namun Wedayani dan suaminya tidak mau ikut campur masalah pribadi dan rumah tangga orang lain, semenjak menikah lagi Rozak memang sering tidak terlihat dirumah

⁶⁹ Dewi (saudara perempuan R), *Wawancara*, Pulau birandang, 26 April 2022

ia lebih sering menghabiskan waktu di kedai kopi bermain domino sampai taruhan dan pulang tengah malam hingga dinihari, hal ini berdasarkan apa yang didapat dari suami Wedayani karena suaminya adalah teman sepermainan Rozak.⁷⁰

Kemudian ditahun 2017 Rozak Kembali nikah siri dengan seorang Wanita yang kita sebut saja Lidia yang mana ia merupakan warga Desa Pulau Birandang juga, kediamannya tak jauh dari kediaman Rozak hanya beda RT saja. Rozak menikahi Lidia di kediaman lidia itu sendiri yang dilakukan secara tertutup yang hanya dihadiri oleh beberapa orang keluarga Lidia saja dan yang menikahkannya adalah ayah Lidia sendiri dengan mahar dua ratus ribu rupiah.⁷¹

Latar belakang pernikahan siri Rozak yang ke dua ini dilakukan karna ia sadar bahwa Ia masih mempunyai istri sah pertama, oleh karena itu ia memilih nikah siri Kembali, keluarga Lidia pun tau kalau Rozak masih berstatus suami org tapi mereka tidak menghiraukan akan hal itu, pernikahan mereka ini hanya berlangsung 3 tahun saja dikarnakan Rozak tak sanggup lagi membiayai 2 istri dengan pekerjaanya saat itu. Masalah ekonomi menjadi factor utamanya, pada akhirnya ia harus bercerai dengan Lidia. tak hanya sampai disitu saja beberpa bulan setelah ia menceraikan Lidia, cerita pernikahan siri nya dengan Lidia diketahui oleh istrinya yang membuat istrinya geram dan marah besar karena ia selalu bermain dibelakang istrinya, dan anak-anaknya pun tak luput dari rasa marah dan

⁷⁰ Wedayani (tetangga R) *Wawancara*, Pulau Birandang, 26 April 2022

⁷¹ Rozak (pelaku nikah siri), *Wawancara*, Pulau Birandang, 26 April 2022

kecewa dan pada akhirnya istri pertamanya itu terpaksa meminta rozak untuk menceraikan dirinya dikarenakan ia tak mau lagi bertahan dengan rumah tangga mereka.⁷²

Atas gejolak rumah tangga itu akhirnya dengan hati yang penuh dengan penyesalan Rozak terpaksa menceraikan istrinya dan berpisah dengan keluarganya, setelah hal itu kini ia sangat menyesali perbuatannya yang telah membuat kecewa anak dan istrinya dan menghilangkan kepercayaan mereka lantaran ia memperturutkan hawa nafsunya, namun Rozak sadar bahwa anaknya tetaplah anaknya dan menurut pengakuan mantan istrinya itu Rozak tetap selalu menjenguk anak-anaknya.⁷³

c. Kasus III

Nama : Luken (pelaku nikah siri)

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 52 tahun

Pekerjaan : Wiraswata

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Nama : Marliani (Istri sah Pelaku)

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan : IRT

Pendidikan : SMP

⁷² Rozak (pelaku nikah siri), *Wawancara*, Pulau Birandang, 26 April 2022

⁷³ Rozak (pelaku nikah siri), *Wawancara*, Pulau Birandang, 26 April 2022

Agama : Islam

Luken adalah seorang warga Desa Pulau Birandang yang kesehariannya adalah seorang pengembala kerbau milik orang tuanya sendiri, pernikahannya dimulai pada tahun 1992 dengan seorang Wanita yang merupakan tetangga dekat rumahnya, pernikahannya berjalan dengan harmonis dan mempunyai tiga orang anak, satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki pernikahannya berlangsung selama 26 Tahun sampai pada tahun 2018.⁷⁴ Awal mula Luken menikah siri pada tahun 2012 dengan salah seorang warga RT 03 yang tak jauh dari rumahnya yang kita sebut sebagai Sulimar, pernikahan itu mendapat izin dari istri sahya disebabkan istrinya mengaku tak sanggup lagi memenuhi kebutuhan ditempat tidur, itu bukan tanpa sebab mengingat Marlioni sang istri sudah sakit sakitan dan tak mampu melayani suaminya seperti sediakala dulu dan sedangkan Luken Saat itu sangat membutuhkan kepuasan itu sehingga walau dengan berat hati seorang istri harus merelakan suaminya menikah lagi dengan Wanita lain.

Pernikahan Luken dan Sulimar dilakukan dirumah Sulimar yang dihadiri oleh beberapa org dari keluarga Sulimar, yang menikahkan Sulimar adalah pak penghulu dikarenakan ayah Sulimar sudah tidak cakap dalam berbicara dan dengan mahar limaratus ribu rupiah. Pernikahan ini tidak diketahui oleh banyak orang dan tidak dilaporkan ke KUA setempat.⁷⁵

⁷⁴ Luken(pelaku nikah siri), *Wawancara*, Pulau Birandang, 29 April 2022

⁷⁵ Luken (pelaku nikah siri), *Wawancara*, Pulau Birandang, 26 April 2022

Pernikahan Luken dan Sulimar hanya bertahan sampai 1 tahun saja dikarenakan mereka punya anak, ternyata sebelum mereka melakukan akad nikah Luken membuat komitmen bahwasanya Luken tak inign punya anak dari Sulimar akan tetapi nasib berkata lain ternyata Sulimar mengandung dan melahirkan anak pertamanya, marah akan hal itu Sulimar melanggar komitmen yang telah mereka buat akhirnya Luken menceraikan Sulimar namun 2 tahun setelah itu ia Kembali menikahi Sulimar dengan masih nikah siri, dengan Kembali membuat janji untuk tidak mengandung lagi dan memksa menggunakan KB namun beberapa bulan setelah itu ternyata Sulimar kembali hamil untuk yang kedua kalinya dan melahirkan anak keduanya.⁷⁶

Lantas ini membuat Luken Kembali marah kepada Sulimar dan setelah satu tahun kemudian akhirnya Luken menceraikan Sulimar dan meninggalkan dua orang anak laki-laki. Menurut Sulimar, semenjak ia diceraikan, Sulimar mengaku taidak pernah dikirimkan uang untuk kedua anak laki-laknya sekalipun ia menghubungi mantan suaminya itu tetap saja banyak alasannya untuk menolaknya sehingga membuat kecewa Sulimar terhadap sikap Luken kepada anaknya yang masih kecil itu, namun ibu dua anak itu tidak putus asa dan tetap bertahan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berjualan lontong demi kedua putranya.⁷⁷

Pada tahun 2018 Luken Kembali menikah siri dengan seorang Wanita dari desa yang sama yang bertempat tinggal di RT 4 yang juga tak begitu jauh dari rumahnya pernikahan ini tidak diketahui oleh istrinya yang pertama

⁷⁶ Luken (pelaku nikah siri), Wawancara, Pulau Birandang, 26 April 2022

⁷⁷ Sulimar (pelaku nikah siri), Wawancara, Pulau Birandang, 26 April 2022

namun diketahui oleh keluarga Luken saja. Karena ia mengatakan kepada keluarganya kalau anak istrinya sudah mengizinkannya untuk menikah lagi, padahal itu bohong, anak dan istrinya tak pernah tau dia akan menikah lagi, karena percaya akan ucapan Luken kemudian keluarganya menghantarkan Luken untuk menikahi calon istrinya itu yang kisa sebut sebagai Rita, pernikahan mereka dilakukan di kediaman Rita yang dihadiri oleh saudara perempuan Luken dan satu orang keluarga Rita dan yang menikahkan R adalah ayahnya sendiri dan yang menjadi penghulu saat itu adalah seorang kakek tua yang di anggap Ongku atau orang yang di anggap patut untuk menjadi wali nikah, pernikahan ini juga tidak dilaporkan ke KUA setempat.⁷⁸

Penulis juga mewawancarai Marliani istri pertama Luken tentang pernikahan suaminya dengan Rita, menurut apa yang ia sampaikan bahwa ia tidak mengetahui hubungan suaminya dengan Rita akan tetapi beberapa bulan sebelum suaminya dan Rita menikah, Marliani selama empat bulan tidak diberi uang belanja oleh suaminya itu, dengan alasan tidak ada uang akan tetapi, suaminya tiap hari pergi bekerja namun uangnya tidak pernah nampak oleh istrinya, akan tetapi Marliani tetap menjalankan kewajiban rumah tangganya dengan baik walaupun harus dijalani dengan berat dan sabar.⁷⁹

Seminggu setelah pernikahan suaminya dan Rita, berita itu sampai ke telinga Marliani, ada banyak fakta menyedihkan yang terjadi, bahwasanya sebelum Rita dan Luken menikah beberapa bulan sebelumnya Luken selalu

⁷⁸ Luken (pelaku nikah siri), Wawancara, Pulau Birandang, 26 April 2022

⁷⁹ Marliani (istri sah L) Wawancara, Pulau Birandang, 02 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan uang belanja setiap minggu kepada Rita dikala mereka masih berpacaran, itulah ternyata alasan yang membuat istri pertamanya itu tidak mendapat uang belanja rumah tangga dari Luken lantaran uang itu diberikan kepada selingkuhannya itu.⁸⁰

Lantaran fakta yang menyakitkan itu Marliani dan anak-anaknya sangat kecewa dan marah besar yg membuat pertengkaran hebat sehingga Marliani meminta cerai kepada Luken namun suaminya tak mau menceraikannya lantaran ia tak mau berpisah dengan keluarganya karena masih mencintai keluarganya, namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, anak dan istrinya tak lagi percaya dan sudah terlanjur kecewa kepada ayah mereka dan tetap meminta cerai, akhirnya Luken melarikan diri bersama istri keduanya dari kampung dan meninggalkan sepucuk surat ke tetangganya untuk diberikan ke istri pertamanya yang ternyata isi surat itu adalah talaq.⁸¹

Walaupun demikian perceraian mereka hanyalah sebatas perceraian agama, karena perceraian itu tidak melalui persidangan pengadilan yang tentunya tidak ada Akta cerainya. Dan sampai hari ini Luken tidak mau mengurus perceraian resminya walau sudah beberapa kali Marliani memintanya untuk menceraikannya melalui persidangan Pengadilan Agama. Setahun lamanya setelah Luken dan Rita pindah dari kampung itu, Luken tidak bisa dihubungi siapapun termasuk anak dan istrinya padahal anaknya yg masih sekolah sangat membutuhkan biaya sekolahnya dan kebutuhan lainnya sehingga harus membuat keluarga itu mandiri tanpa bantuan sang ayah.

⁸⁰ Marliani (istri sah L) Wawancara, Pulau Birandang, 02 Mei 2022

⁸¹ Marliani (istri sah L) Wawancara, Pulau Birandang, 02 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun berkat bantuan salah seorang warga yang mengetahui dimana Luken berada akhirnya anak-anak nya bisa menemui ayahnya itu yang telah setahun tak berjuma dan berkabar. Dan sampai hari ini hubungan ayah dan anak itu sudah terjalin Kembali walaupun tidak seindah dahulu.

Berdasarkan penuturan Kepala KUA, pernikahan siri yang terjadi di wilayah KUA tidak bisa terpantau oleh pihak KUA dikarenakan pernikahan tersebut tidak terdaftar dan tidak dilaporkan ke KUA.⁸²

Pelaku nikah siri yang melakukan pernikahan siri di dalam wilayah KUA tidak bisa dilakukan upaya atau tindakan apapun terhadap mereka dikarenakan pihak KUA tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan terhadap pelaku nikah siri.⁸³

Pihak KUA tidak bisa melakukan tindakan terhadap pelaku nikah siri, tetapi pihak KUA telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan siri dengan memberikan pemahaman tentang pernikahan melalui pertemuan bulanan, kerjasama sektoral dan penjelasan secara langsung yang diberikan ketika seseorang datang ke KUA.⁸⁴

Kerjasama yang dilakukan oleh KUA dengan BKKBN melalui kerjasama sektoral baru dimulai tahun 2018 lalu di salah satu desa yang termasuk di wilayah Kecamatan Kampa. Sebelumnya belum pernah diadakan kerjasama sektoral dengan BKKBN ataupun instansi lain untuk memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pernikahan.

⁸² Riki Setiawan (kepala KUA), *Wawancara*, Sawah Baru, 03 mei 2022

⁸³ Riki Setiawan (kepala KUA), *Wawancara*, Sawah Baru, 03 mei 2022

⁸⁴ Riki Setiawan (kepala KUA), *Wawancara*, Sawah Baru, 03 mei 2022

Penulis juga meminta salah seorang tokoh masyarakat desa Pulau Birandang yang juga menjabat sebagai ketua RW yang kita sebut sebagai Udin yang berusia 53 tahun, menurut Udin memang sering terjadi poligami nikah siri di desanya yang mana masyarakat belum terlalu paham betul mengenai syarat dan resiko dalam melakukan poligami, kebannya kan pelaku dari poligami ini adalah orang-orang yang sebetulnya secara ekonomi belum mapan untuk berpoligami sehingga akibatnya mereka hanya melakukannya karena dorongan hawa nafsu sendiri dan yang menjadi korban adalah keluarga dan anak-anak mereka.⁸⁵

Dan yang lebih memprihatinkan adalah yang menjadi penghulu dalam praktek nikah siri ini adalah orang yang secara ilmu tidak paham tentang seluk beluk pernikahan dan hukum islam, mereka adalah orang-orang yang hanya suka pergi ke masjid dan yang sering menjadi imam dan ceramah di masjid sehingga masyarakat menganggap mereka orang alim. Artinya mereka tidak paham betul apa resiko dan konsekwensi yang akan ditimbulkan oleh poligami nikah siri yang mana tidak tercatat oleh pegawai KUA dan tidak punya perlindungan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁵ Udin (ketua RW) Wawancara, Pulau Birandang, 03 Mei 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami Nikah Siri di Desa Pulau Birandang, Kecamatan kampa, Kabupaten Kampar.

1. Dasar Hukum Poligami

Islam sudah mengatur ketentuan tentang pernikahan termasuk poligami, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana tinjauan dalam hukum islam terkait poligami dengan jalan nikah siri. Adapun status dasar dari poligami itu sendiri adalah boleh atau halal dengan syarat yang sudah ditentukan dengan jumlah maximal empat orang istri, apabila lebih dari itu maka tidak boleh. Sesuai dengan napa yang Allah firmankan dalam al quran surat An-nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۗ ۝۳

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. QS.An-nisa' ayat 3.*

Dari ayat diatas bisa kita pahami bahwa Allah memang meghalalkan poligami, namun Allah memberi syarat bahwa laki-laki yang ingin berpoligami itu haruslah bisa bersikap adil dan mampu baik secara zahiriah ataupun batiniyah. Maka bagi laki-laki yang tidak mampu berlaku adil agar untuk tidak berpoligami.

Sebagaimana apa yang penulis telusuri di keluarga pelaku nikah siri di desa pulau birandang adalah rata-rata mereka tergolong pada ekonomi menengah kebawah, dengan artian para pelaku ini adalah orang

yg hidupnya pas-pasan bahkan hampir tidak mampu. Namun mereka tetap melakukan poligami atas dorongan Hasrat duniawi, yang mana secara financial mereka tidak mampu untuk berpoligami. Dengan demikian apabila hal itu dilakukan akan menimbulkan kemudharatan, sebagai mana yang penulis sebutkan pada kasus II dan III diatas bahwa pelaku nikah siri “suami” mereka sering tidak menjalankan kewajiban nafkahnya terhadap keluarganya yang mana hal ini tentu sangatlah bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-quran, karena hukum nafkah itu adalah wajib bagi seorang suami kepada anak istrinya, lantas dengan tidak dijalankannya kewajiban nafkah itu maka tidak terpenuhi pula kebutuhan-kebutuhan istri dan anaknya sehingga ini akan masuk pada perbuatan zalim, dan sesungguhnya perbuatan zalim.

2. Nikah Siri Menurut Para Ulama

a. Menurut Malikiyah yang dimaksud nikah siri ialah

هو الذى يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن جاعة ولو أهل منزل

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat”

Dalam mazhab maliki jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut dengan mengumumkannya akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut kena sihir maka pernikahannya bukan suatu yang haram dan tidak perlu fasakh (pembatalan pernikahan)⁸⁶

Namun, jika hilang kekhawatiran dan ketakutan seperti yang di atas maka tidak boleh adanya praktik nikah siri. pernikahannya dapat

⁸⁶ Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah alFiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa alSu'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid 41, hal.301

di *fasakh* (dibatalkan) jika keduanya belum sampai melakukan hubungan suami istri. Namun jika telah terjadi hubungan suami istri keduanya harus dipisahkan.

Ibnu Syihab pernah ditanya tentang hukum seorang laki-laki yang menikah secara siri dengan mendatangkan kedua saksi, maka beliau menjawab: jika laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami-istri maka harus dipisahkan.

Sang istri berhak mendapatkan maharnya dan harus ber'iddah hingga selesai masa iddahya, dan kepada kedua orang saksi yang telah menyembunyikan pernikahan harus mendapat hukuman. Jika masa iddah telah berakhir dan si laki-laki ini ingin menikahinya kembali harus secara '*alanyiah* (pernikahan terang-terangan dengan cara disiarkan). Tapi, ketika keduanya belum bercampur maka harus dipisahkan tanpa adanya mahar bagi sang istri. Sesungguhnya karena pernikahan *sirr* itu tidak sah.⁸⁷

- b. Menurut Hanafiyah yang dimaksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan kedua saksi, adapun jika dalam pernikahan telah dihadiri dua orang saksi maka bukanlah dinamakan nikah *sirr* melainkan '*alanyiah* pernikahan pada umumnya yang diketahui khalayak ramai.⁸⁸

⁸⁷ Imam Malik Ibnu Anas, *Al-Mudawwanah Al qubra*, jilid 2, (Dar ihya Turads. 1994)hal

⁸⁸ Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah alFiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al- Su'un al-Islamiyah, 1987), cetakan 1, jilid 41, hal.301

Adapun masalah ketidak hadiran wali dalam madzhab ini tidak mendapat perhatian khusus karena wali bukanlah rukun sah nikah sehingga jika ada dua orang saksi tanpa wali pernikahan sudah dianggap sah.

Menurut Hanafiyah pernikahan siri adalah pernikahan yang di haramkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah Saw yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan.

- c. Menurut mazhab Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.⁸⁹

Nikah siri diakui secara agama karena telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Akibat dari nikah siri ialah tak adanya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka, pernikahan tersebut tidak dianggap sah secara hukum negara. Anak yang lahir dari pernikahan siri pun akan kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen administratif seperti akta kelahiran.

Sebelum mengetahui hukum nikah siri menurut Islam, sebaiknya dipahami dulu pengertian nikah siri itu sendiri menurut beberapa ulama.

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad Kasyf Al-Qina', jilid 5, (Beirud 2010). hal.66

Istilah nikah siri sendiri berawal dari ucapan Umar bin Khattab ketika mengetahui terdapat pernikahan tanpa dihadiri saksi, melainkan hanya seorang pria dan wanita.

Suatu pernikahan seharusnya dicatatkan agar pernikahannya tersebut bisa dibuktikan dihadapan hukum, jika dikemudian hari ada permasalahan yang terjadi atas pernikahan tersebut. Terutama hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari suatu pernikahan juga akan terlindungi.

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (ÜÜ Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka maka hukum Perkawinan di Indonesia berasaskan monogamy.

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini terdiri dari kata *Poli* (Polus) yang berarti banyak, dan kata *Gamein* (Gamos) yang berarti kawin atau perkawinan. Maka penggabungan dari dua kata ini akan memiliki arti perkawinan atau pernikahan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun di dalam islam, poligami mempunyai arti perkawinan atau pernikahan yang lebih dari satu dengan batasan empat isteri.⁹⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰ Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar Dengan Akademia, 1996), Hal. 84

Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي بُيُوتِكُمْ فَاذْكُرُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَلَّا تَعْبَثُوا
بِوُجوهِكُمْ وَأَلَّا تَحْبَسُوا الْأَمْوَالَ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَلَّا تَكُونُوا سَاءِ بَشَرًا

Artinya: “Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹¹”

Sejalan dengan Al-quran maupun hadis memerintahkan bahwa pernikahan harus diumumkan.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun

Pada ayat di atas menerangkan bahwa suatu pernikahan tidak boleh dilakukan secara rahasia tetapi harus diumumkan.

⁹¹Kementerian Agama RI. Op.Cit. Hal.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada riwayat yang lain Nabi SAW juga bersabda:

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdur Rahman bin Auf. Maka beliau bertanya, Apa ini? Ia menjawab, Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka beliau bersabda, Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakanlah walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.⁹²

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, bahwa: Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹³

Berdasarkan perundang-undangan, bahwa suatu pernikahan harus dicatat untuk menjamin ketertiban setiap masyarakat yang melakukan pernikahan. Perintah untuk mencatat juga terdapat dalam Alquran, walaupun perintah tersebut tidak secara langsung memerintahkan untuk mencatat pernikahan. Perintah dalam Alquran tersebut adalah untuk mencatat atau menuliskan segala kegiatan muamalah, seperti utang piutang. Dalam hal ini akad nikah jelas sebagai sebuah muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan akad jual beli dan utang piutang yang dianjurkan untuk mencatatkannya.

Pernikahan yang tidak dicatatkan akan berakibat pernikahan tersebut tidak bisa diakui dimata hukum. Selain itu, seorang laki-laki bisa dengan mudah meninggalkan tanggungjawabnya atau mengingkari pernikahan yang terjadi. Pernikahan siri tidak bisa memberikan kepastian hukum jika dikemudian hari ada sengketa untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum

⁹² Ma'mur Daud, *Terjemah Hadis "Shahih Muslim"*, vol. 1 (Jakarta: Fa. Widjaya, 1996), hal. 59-60.

⁹³ *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Citra Umbara, 2013), hal. 2.

seperti pembuatan kartu keluarga dikarenakan tidak adanya bukti yang membenarkan bahwa mereka adalah sepasang suami istri.⁹⁴

3. Analisah Hukum

Berangkat dari tujuan sebuah pernikahan yaitu keluarga sakinah yang mana tak lepas dari Maqosid Syariah yaitu memelihara 5 hal meliputi Agama, Jiwa, Akal, Harta dan Nasab. Dalam prakteknya, poligami nikah siri di Desa Pulau birandang ini banyak menimbulkan mafsadat dibandingkan manfaat yang didapatkan, sehingga tidak mencapai Maqosid Syariah yang berujung pada perbuatan zalim, berdasarkan sebuah kaidah usul fiqh sebagai berikut ini :

المَصَالِحِ جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرءُ

artinya : menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemalahatan.⁹⁵

Maka dari kaidah ini, penulis berpendapat bahwa poligami nikah siri itu bathil, karena begitu banyak mafsadat yang di dapat oleh istri dan anaknya, mulai dari tidak memberi nafkah, tidak ada Pendidikan, tidak ada jaminan kesehatan bahkan potensi ingkar pada nasab sang anak. Hal ini terjadi karena poligami nikah siri ini tidak ada legalitas hukum yang melindungi hak-hak bagi istri dan anaknya. Seperti yang terjadi dilapangan

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 14.

⁹⁵ Khallaf, Abdul Al-Wahab. Ilmu ushul Fiqh, (Jakarta :Almajlis Al-Dakwah Islamiyah,1972)

bahwa semua poligami nikah siri di Desa Pulau Birandang tidak tercatat dan tidak memiliki Akta nikah.

Dengan demikian tidak adanya Akta dan Buku Nikah maka tidak ada Akta kelahiran Anak, sehingga akan sulit untuk pengurusan yang bersifat Administrasi dan kemungkinan paling buruk adalah seorang suami bisa mengingkari nasab anaknya karna tidak ada Akta kelahiran yang menjadi bukti Autentik, walaupun itu secara biologis adalah anaknya.

Dan dalam penyelenggaraan pernikahan ini tidak diadakan walimah atau pesta pernikahan baik berupa rebana dan lainnya, dengan maksud tujuan supaya khalayak ramai tau tentang sebuah pernikahan sehingga terhindar dari fitnah.

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

Artinya :

“Umumkanlah berita pernikahan.”⁹⁶

Dan sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam :


ﷺ

⁹⁶ Hasan: [Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 1537)], Shahiih Ibni Hibban (313, no. 1285).
Referensi : <https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html>

Artinya :

“Pemisah antara yang halal dan yang haram di dalam pernikahan adalah tabuhan rebana dan nyanyian.”⁹⁷

Dari hadis diatas penulis menyimpulkan bahwa melaksanakan walimah atau pesta pernikahan itu adalah keharusan, apabila tidak dikerjakan maka akan merusak nilai dan norma adat dalam masyarakat yang menimbulkan fitnah akibatnya orang akan berpendapat itu zina.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁷ Hasan: [Shahiih Sunan Ibnu Majah (no. 1538)], Sunan an-Nasa-i (VI/127), Sunan Ibnu Majah (I/611, no. 1896), Sunan at-Tirmidzi (II/275, no. 1094)